



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 507/KEP/HK/2025

TENTANG

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek kelembagaan (organisasi), sumber daya manusia aparatur dan tata laksana serta membangun aparatur negara agar mampu mengemban misi, tugas dan fungsi serta perannya masing-masing secara bersih, efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik;
- b. bahwa tim analisis jabatan dan analisis beban kerja Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan analisis terhadap jabatan dan analisis beban kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja oleh Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial Dan Jabatan Non Manajerial Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. jumlah kebutuhan;
 - b. peta jabatan; dan
 - c. uraian jabatan.
- KETIGA : Jumlah kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT : Peta jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA : Uraian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, tercantum dalam *google drive* dengan link:
<https://drive.google.com/drive/folders/1cMiOPUD6P3ved6N>.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 368/KEP/HK/2022 Tentang Hasil Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Rekapitulasi Kebutuhan Pejabat /Pegawai Pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETUJUH : ...

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Penghubung Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 507/KEP/HK/2025
TANGGAL : 10 Desember 2025
TENTANG HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN
MANAJERIAL DAN JABATAN NON MANAJERIAL PADA BADAN PENGHUBUNG
DAERAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PEJABAT/PEGAWAI, TINGKAT EFISIENSI JABATAN (EJ) DAN
PRESTASI KERJA JABATAN PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kepala Badan Penghubung Daerah	1848	1	1	0	0			1.48	A (Sangat Baik)
2	Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda	1551	1	1	0	0			1.24	A (Sangat Baik)
3	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1669	1	1	0	0			1.33	A (Sangat Baik)
4	Penelaah Teknis Kebijakan	12153	9	6	0	-3	3 Orang		1.48	A (Sangat Baik)
5	Pengadministrasi Perkantoran	8100	6	5	0	-1	1 Orang		1.29	A (Sangat Baik)
6	Pengolah Data Dan Informasi	8100	6	0	0	-6	6 Orang		6.33	A (Sangat Baik)
7	Penata Keprotokolan	2820	2	2	0	0			1.13	A (Sangat Baik)
8	Pengelola Keprotokolan	2700	2	0	0	-2	2 Orang		2.11	A (Sangat Baik)
9	Penata Layanan Operasional	10800	8	0	5	-3	3 Orang		7.84	A (Sangat Baik)
10	Operator Layanan Operasional	11520	9	3	4	-2	2 Orang		3.07	A (Sangat Baik)
11	Pengelola Layanan Operasional	2760	2	0	2	0			2.21	A (Sangat Baik)
12	Pengelola Umum Operasional	8100	6	0	1	-5	5 Orang		6.22	A (Sangat Baik)
13	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	1524	1	1	0	0			1.22	A (Sangat Baik)
14	Penelaah Teknis Kebijakan	6840	5	2	0	-3	3 Orang		2.74	A (Sangat Baik)
15	Pengadministrasi Perkantoran	6840	5	0	1	-4	4 Orang		5.47	A (Sangat Baik)

No	Nama Jabatan	Jumlah Beban Kerja Jabatan	Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai	Jumlah Pegawai ASN	Jumlah Pegawai PPPK	+/-	Kebutuhan Pegawai		EJ	PJ
							Kurang	Lebih		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Pengolah Data Dan Informasi	2760	2	0	0	-2	2 Orang		1.9	A (Sangat Baik)
17	Fasilitator Pemerintahan	1447	1	1	0	0			1.16	A (Sangat Baik)
18	Kepala Sub Bidang Promosi Dan Kerjasama Investasi	1653	1	1	0	0			1.32	A (Sangat Baik)
19	Penelaah Teknis Kebijakan	6840	5	2	0	-3	3 Orang		2.59	A (Sangat Baik)
20	Pengadministrasi Perkantoran	4200	3	1	2	0			3.36	A (Sangat Baik)
21	Pengolah Data Dan Informasi	5598	4	0	0	-4	4 Orang		3.69	A (Sangat Baik)
22	Operator Layanan Operasional	4200	3	0	1	-2	2 Orang		2.69	A (Sangat Baik)
23	Penata Pameran	1432	1	1	0	0			1.15	A (Sangat Baik)
24	Kepala Sub Bidang Pembinaan Masyarakat Dan Kehumasan	1598	1	1	0	0			1.28	A (Sangat Baik)
25	Penelaah Teknis Kebijakan	6840	5	2	0	-3	3 Orang		2.59	A (Sangat Baik)
26	Pengadministrasi Perkantoran	4200	3	0	0	-3	3 Orang		2.69	A (Sangat Baik)
27	Pengolah Data Dan Informasi	2760	2	1	0	-1	1 Orang		1.61	A (Sangat Baik)
Jumlah		130853	95	32	16	-47	47 Orang	0 Orang		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

PETA JABATAN BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

